



Kelurahan Lidah Kulon

JL. RAYA MENGGANTI LIDAH KULON NO. 5 60213 0317532044

Pemerintah Kota Surabaya / Kecamatan Lakarsantri / Kelurahan Lidah Kulon

Pelayanan Surat Pengantar Nikah

No. SK : 470/03.4/436.9.14/2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT-RW;
2. KK Asli dan Fotokopi KK pemohon;
3. Fotokopi KK calon mempelai Suami/Istri;
4. Surat Pemeriksaan Kesehatan & Surat Keterangan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi (dari puskesmas masing-masing untuk pemohon dan calon suami/istri);
5. Pas foto 3x4 pemohon dan calon suami/istri masing-masing 2 lembar;
6. Fotokopi KK Orang Tua (jika KK Orang Tua berbeda dengan KK pemohon);
7. Akta Kematian Orang Tua (jika sudah meninggal dunia);
8. Akta Carai (bagi pemohon yang berstatus cerai hidup);
9. Akta Kematian dan fotokopi Buku Nikah (bagi pemohon berstatus cerai mati);
10. Surat Pernyataan (bila pemohon tidak mengetahui/ memiliki data keberadaan orang tua).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon masuk ke website sswalfa.surabaya.go.id dan membuat akun 2. Setelah memiliki akun, login dan membuat permohonan 3. Pemohon memilih Pelayanan Kelurahan dan Surat Pengantar Nikah 4. Pemohon mengisi data pribadi dan data yang diperlukan, dan mengupload syarat yang diperlukan 5. Petugas Admin sswalfa.surabaya.go.id akan mengecek permohonan, apabila syarat dan dokumen lengkap dan benar segera diproses. Apabila ada syarat atau dokumen yang salah atau kurang, permohonan akan dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki.

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Lidah Kulon

JL. RAYA MENGGANTI LIDAH KULON NO. 5 60213 0317532044

Pemerintah Kota Surabaya / Kecamatan Lakarsantri / Kelurahan Lidah Kulon

15 Menit

15 (lima belas) menit sejak berkas masuk setelah dokumen dinyatakan benar dan lengkap, apabila berkas masuk kurang dari 15 (lima belas) menit sebelum jam kerja berakhir dan masuk diluar jam kerja maka pelayanan akan diproses pada hari kerja berikutnya.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Nikah

Pengaduan Layanan